

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan suatu daerah. Pajak juga menentukan jalannya roda pemerintahan daerah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah kota bogor membentuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor. Badan Pendapatan Daerah merupakan lembaga daerah di Kota Bogor yang memiliki kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam menjalankan proses pemerintahannya harus memiliki pembiayaan yang memadai. Terdapat banyak sumber pendapatan daerah, namun dari berbagai alternatif penerimaan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah Kota Bogor dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah adalah pajak daerah.

Kota Bogor dalam melaksanakan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya. Salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang ada di Kota Bogor adalah pajak daerah. Terdapat beberapa jenis pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir.

Salah satu jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

Pajak Daerah khususnya pajak restoran ini pemungutannya dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai cerminan kewajiban di bidang perpajakan. Adanya pemberlakuan penetapan dan pemungutan pajak daerah, akan berdampak pada kehidupan masyarakat secara tidak langsung melalui pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat.

Pada proses pemungutan pajak restoran diperlukan suatu sistem. Sistem merupakan beberapa jaringan prosedur yang saling berkaitan dalam pelaksanaan kegiatannya. Penerapan sistem pada BAPENDA dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Prosedur merupakan landasan dalam melakukan kegiatan yang melibatkan beberapa pihak. Penggunaan sistem pada pemungutan pajak restoran berguna untuk meningkatkan pendapatan pajaknya.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan dan memaksimalkan pendapatan Pajak Restoran, mengingat kegiatan ekonomi di bidang restoran yang sedang berkembang pesat di Kota Bogor. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir **“Sistem Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor”**



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan mengenai Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor?
2. Bagaimana sistem pemungutan Pajak Restoran, meliputi: fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang membentuk sistem dan bagan alir dokumen pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor?
3. Bagaimana pengendalian internal pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir yang mengangkat topik Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Kota Bogor sebagai berikut:

1. Menguraikan mengenai ketentuan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
2. Menguraikan sistem pemungutan pajak restoran, meliputi: fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, prosedur yang membentuk sistem dan bagan alir dokumen pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
3. Menguraikan unsur pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

1.4 Manfaat

Ditulisnya tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Mahasiswa.
 - a. Untuk mengetahui cara mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori yang didapatkan dalam perkuliahan sehingga dapat memperjelas antara teori dan praktek kerja lapangan khususnya mengenai Pajak Restoran di Kota Bogor.
 - b. Untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pemungutan Pajak Restoran di Kota Bogor.
 - c. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan Tugas Akhir berikutnya.
2. Bagi Pembaca.
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi terperinci mengenai perhitungan dan pemungutan pajak restoran di Kota Bogor.





- b. Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak restoran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.
 3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
 - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak restoran dan mengoptimalkan pemungutan pajaknya.
 - b. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Badan Pendapatan Daerah dengan Lembaga Pendidikan terkait.

2.1



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.